

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang simpanan berjangka (sijaka) di koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Simpanan berjangka di Koperasi Syariah BMI memiliki 2 jangka waktu: 6 bulan, dan 12 bulan, apabila simpanan tersebut tidak diambil pada saat jatuh tempo maka simpanan berjangka akan diperpanjang otomatis. Namun, apabila anggota mengambil simpanan berjangka sebelum jatuh tempo maka anggota akan dikenai penalti sebesar 10% dari jumlah nominal yang di simpan.
2. Praktik penalti yang dilakukan oleh Koperasi Syariah BMI kepada anggota yang mengambil Simpanan Berjangka (SIJAKA) sebelum jatuh tempo adalah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004. Hal ini dikarenakan pada Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 dalam ketentuan khusus poin ketiga berbunyi “Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam

akad” dan pihak BMI pun tidak mencantumkan biaya penalti (ganti rugi) tersebut dalam akad.

B. Saran

1. Bagi Koperasi Syariah BMI seharusnya tidak mengenakan penalti kepada anggota yang mengambil simpanan berjangka sebelum jatuh tempo, karena dengan tidak mengenakan penalti atau pajak kepada anggota pun BMI sudah mendapatkan keuntungan dari anggota atau anggota hanya dikenai potongan bagi hasil pada bulan pengambilan simpanan tersebut sebelum jatuh tempo.
2. Bagi anggota yang mengambil simpanan berjangka Koperasi Syariah BMI diharapkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo agar tidak dikenai penalti dan mematuhi sesuai ketentuan.